



---

---

**ANALISIS NORMATIF PERATURAN PARIWISATA NUSA TENGGARA  
BARAT DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN PARIWISATA  
PULAU LOMBOK**

I Gede Angga Permana<sup>1</sup>, Putu Arya Reksa Anggratyas<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram<sup>1</sup>, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram<sup>2</sup>

Email: [igedeanggapermana18@gmail.com](mailto:igedeanggapermana18@gmail.com)<sup>1</sup>, [reksa.anggratyas@iahn-gdepudja.ac.id](mailto:reksa.anggratyas@iahn-gdepudja.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Tourism is a strategic sector for the economic development of West Nusa Tenggara Province and Lombok Island, requiring a comprehensive regulatory framework to ensure legal certainty and sustainable destination governance. This study aims to analyse the normative construction of Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 3 of 2025 on the Implementation of Tourism, examine its vertical harmonisation with Law Number 10 of 2009 on Tourism, and formulate its normative implications for tourism development on Lombok Island. This research employs a normative legal method (doctrinal legal research) with statutory, conceptual, and historical approaches. Primary legal materials consist of Regional Regulation NTB No. 3/2025, Law No. 10/2009, and related regulations, while secondary materials include journal articles and scientific publications on regional tourism policy. The analysis applies grammatical and systematic interpretation to assess consistency and hierarchical coherence. The findings indicate that Regional Regulation NTB No. 3/2025 has a comprehensive structure covering seven dimensions of tourism implementation and adopts the BGCAM pentahelix model to support collaborative governance. Vertically, the regulation aligns with Law No. 10/2009 in terms of principles of implementation, allocation of authority, and guarantees of community participation, and incorporates a risk-based business licensing paradigm consistent with the Job Creation Law. Its normative implications include opportunities to strengthen destination governance through collaborative organisations, integrate spatial control and carrying capacity, and reinforce local economic empowerment. However, effective implementation still requires operational implementing regulations, cross-sectoral coordination mechanisms, and the establishment of Destination Management Organizations at the destination level to ensure tangible benefits for the welfare of Lombok's communities.*

**Keywords: tourism law, regulatory synchronisation, destination management, lombok tourism, sustainable development**

---

**ABSTRAK**

Pariwisata merupakan sektor strategis bagi pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pulau Lombok yang memerlukan regulasi komprehensif untuk memastikan kepastian hukum dan tata kelola destinasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi norma Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, menguji sinkronisasinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta merumuskan

implikasi normatifnya bagi pengembangan pariwisata di Pulau Lombok. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer meliputi Perda NTB No. 3/2025, UU No. 10/2009, dan regulasi terkait, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal dan publikasi ilmiah tentang kebijakan pariwisata daerah. Teknik analisis menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menguji konsistensi dan keselarasan hierarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda NTB No. 3/2025 memiliki struktur komprehensif yang mencakup tujuh dimensi penyelenggaraan kepariwisataan dengan adopsi model pentahelix BGCAM untuk tata kelola kolaboratif. Secara vertikal, Perda ini telah selaras dengan UU No. 10/2009 dalam hal prinsip penyelenggaraan, pembagian kewenangan, dan jaminan partisipasi masyarakat, serta mengadopsi paradigma perizinan berusaha berbasis risiko sesuai UU Cipta Kerja. Implikasi normatifnya meliputi peluang penguatan tata kelola destinasi melalui organisasi kolaboratif, integrasi pengendalian ruang dan daya dukung, serta orientasi pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, efektivitas implementasi masih memerlukan peraturan pelaksana yang operasional, mekanisme koordinasi lintas sektor, dan pembentukan Destination Management Organization di tingkat destinasi untuk memastikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Lombok.

**Kata Kunci:** hukum kepariwisataan, sinkronisasi regulasi, manajemen destinasi, pariwisata lombok, pembangunan berkelanjutan

## **PENDAHULUAN**

Industri wisata kini menempati posisi strategis dalam dinamika perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat, utamanya di Pulau Lombok, dengan sumbangsih substansial terhadap pertumbuhan PDRB dan penciptaan lapangan kerja di kawasan tersebut (Kuswandi et al., 2020). Keragaman atraksi wisata meliputi panorama alam, warisan budaya, dan destinasi spiritual yang dimiliki Lombok menjadikan pulau ini sebagai kawasan prioritas nasional yang menuntut penanganan terencana dan strategis guna mengoptimalisasi dampak positif secara ekonomi, sosial, maupun ekologis (Suryawan & Mahagangga, 2018). Dalam upaya mewujudkan wisata berkelanjutan, perangkat hukum berupa peraturan daerah menjadi instrumen krusial untuk menghadirkan jaminan hukum, menata manajemen kawasan wisata, serta mengarahkan pembangunan sektor ini agar selaras dengan kaidah kelestarian (Cahyowati et al., 2023; Purwanto et al., 2025). Hadirnya regulasi daerah yang

menyeluruh diproyeksikan mampu memadukan berbagai kepentingan *stakeholder*, mencakup otoritas pemerintah, pelaku industri, komunitas setempat, hingga pengunjung wisata, dalam membangun ekosistem wisata yang adil dan inklusif (Hermawan & Brahmanto, 2021).

Penyusunan regulasi wisata di level daerah tidak bisa berjalan secara mandiri, tetapi wajib menjaga keselarasannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta regulasi sektoral lain, khususnya yang berkaitan dengan penataan ruang dan kelestarian lingkungan (Rifan & Maulana, 2020). Ketidakselarasan antara peraturan daerah dan undang-undang atau peraturan pemerintah pusat berpotensi menciptakan ketidakjelasan hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan wisata di tataran praktis (Harmonisasi peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, 2019). Bahreisy et al. (2024) menekankan bahwa penyelarasan

kebijakan antara otoritas pusat dan daerah merupakan kondisi esensial dalam menunjang pembangunan wisata yang terpadu dan lestari, mengingat sektor kepariwisataan melibatkan beragam dimensi pengaturan yang saling bertautan. Sumartini et al. (2017) turut menggarisbawahi urgensi sinergitas peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan publik dalam memajukan wisata daerah agar terwujud tata kelola yang efisien dan terhindar dari benturan kewenangan. Bukti empiris di sejumlah daerah mengindikasikan bahwa ketidaksinkronan masa berlaku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan kebijakan nasional telah menimbulkan kendala dalam perencanaan dan eksekusi program wisata (Rifan & Maulana, 2020).

Menjawab dinamika pembangunan wisata dan urgensi harmonisasi regulasi, Pemerintah Provinsi NTB telah mengundangkan Perda Provinsi NTB No. 3/2025 perihal Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai fundamen hukum baru dalam pengelolaan wisata daerah (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Regulasi ini berfungsi sebagai panduan menyeluruh yang meregulasi beragam aspek penyelenggaraan wisata, meliputi pengembangan kawasan destinasi, pemberdayaan industri wisata, strategi promosi, penguatan institusi, peningkatan iklim investasi, pelibatan masyarakat, serta mekanisme pendanaan wisata (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Regulasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengelolaan wisata yang lebih sistematis dan sinergis, mempertimbangkan kompleksitas manajemen destinasi Lombok yang melibatkan beragam kabupaten dan kota dengan karakteristik serta prioritas pembangunan yang bervariasi (Setiawan & Purnama, 2020). Keberadaan regulasi ini juga relevan

dengan ikhtiar pemerintah daerah dalam membentuk entitas pengelola destinasi yang efektif, sebagaimana telah diimplementasikan di beberapa kawasan wisata Lombok seperti Sembalun dan Senggigi (Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, 2021; Santoso & Widodo, 2023).

Bertolak dari konteks tersebut, riset ini difokuskan pada tiga persoalan fundamental yang memerlukan telaah mendalam. Pertama, bagaimana konstruksi norma dan cakupan pengaturan penyelenggaraan wisata yang termaktub dalam Perda Provinsi NTB No. 3/2025, khususnya menyangkut distribusi kewenangan, instrumen kebijakan, serta mekanisme pembinaan dan supervisi yang diatur di dalamnya (Sunandar et al., 2024). Kedua, sejauh mana tingkat keselarasan vertikal regulasi tersebut terhadap UU No. 10/2009 perihal Kepariwisata beserta peraturan pelaksanaannya, mempertimbangkan signifikansi koherensi hierarkis dalam tata perundang-undangan Indonesia (Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2014). Ketiga, apa konsekuensi normatif dari ketentuan dalam regulasi tersebut bagi kemajuan wisata di Pulau Lombok, khususnya dalam aspek manajemen destinasi, pelibatan masyarakat, dan ikhtiar peningkatan kesejahteraan warga lokal (Astuti, 2025; Palimbunga et al., 2018; Wibowo & Puspitasari, 2023).

Riset ini bertujuan menguraikan secara komprehensif substansi norma yang termuat dalam Perda Provinsi NTB No. 3/2025, mencakup aspek objek pengaturan, subjek hukum, alokasi kewenangan, instrumen kebijakan, mekanisme pembinaan dan supervisi, serta sistem pendanaan dan sanksi yang diatur di dalamnya. Selanjutnya, riset ini akan mengevaluasi keselarasan vertikal regulasi tersebut terhadap UU No.

10/2009 perihal Kepariwisataan untuk memastikan tidak terdapat inkonsistensi norma yang dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam penerapannya (Maulana et al., 2025). Terakhir, riset ini akan merumuskan konsekuensi hukum serta menyajikan rekomendasi penguatan regulasi dan manajemen wisata di Lombok yang lebih efektif dan partisipatif (Rahmawati & Sutrisno, 2022; Wahyuni & Rahayu, 2023). Kebaruan riset ini terletak pada telaah normatif terhadap regulasi yang baru diundangkan tahun 2025, sekaligus mengaitkannya dengan kebutuhan tata kelola kolaboratif dan pembentukan entitas pengelola destinasi yang tengah dipromosikan di berbagai kawasan wisata Lombok (Hakim et al., 2017; Nursyahbandi & Suryadi, 2024). Hasil riset ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi teoretis dalam kajian hukum wisata serta menyajikan rekomendasi praktis bagi otoritas daerah dalam mengoptimalkan penerapan regulasi untuk menunjang pembangunan wisata berkelanjutan di Pulau Lombok

#### **METODE**

Riset ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang memfokuskan diri pada telaah sumber hukum primer dan sekunder guna mengevaluasi struktur norma, asas hukum, serta kesesuaian hierarkis Perda Provinsi NTB No. 3/2025 terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (Harmonisasi peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, 2019). Penelitian yuridis-normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkenaan dengan penyelarasan dan koherensi norma hukum positif dalam tata perundang-undangan wisata Indonesia (Maulana et al., 2025). Metode

ini memungkinkan pengidentifikasian kekosongan norma, inkonsistensi pengaturan, serta konsekuensi yuridis dari pemberlakuan regulasi daerah terhadap praktik pengelolaan wisata di Pulau Lombok (Purwanto et al., 2025; Sunandar et al., 2024).

Pendekatan riset yang diterapkan terdiri atas tiga jenis. Pertama, pendekatan legislasi diterapkan untuk membandingkan Perda Provinsi NTB No. 3/2025 dengan UU No. 10/2009 perihal Kepariwisataan, UU No. 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah, serta regulasi terkait kewenangan daerah dan penataan ruang sebagai konteks keterkaitan regulasi sektoral (Republik Indonesia, 2009, 2014). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi potensi disharmonisasi vertikal antara peraturan daerah dengan ketentuan yang lebih tinggi, sebagaimana pernah ditemukan dalam kajian implementasi regulasi wisata di berbagai daerah (Bahreisy et al., 2024; Rifan & Maulana, 2020; Sumartini et al., 2017). Kedua, pendekatan konseptual digunakan dengan mengaplikasikan konsep manajemen wisata, pelibatan masyarakat, dan pembangunan wisata berkelanjutan sebagai instrumen analisis untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas norma yang diatur dalam regulasi (Rahmawati & Sutrisno, 2022; Santoso & Widodo, 2023; Wahyuni & Rahayu, 2023). Konsep-konsep ini relevan untuk menilai sejauh mana regulasi mengakomodasi prinsip manajemen kolaboratif dan entitas pengelola destinasi yang menjadi tren dalam pengelolaan wisata kontemporer (Hakim et al., 2017; Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, 2021). Ketiga, pendekatan kronologis diterapkan untuk menjelaskan latar belakang kebutuhan pembentukan regulasi baru, termasuk tuntutan harmonisasi regulasi wisata dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah serta kebutuhan koordinasi lintas pihak dalam pengelolaan destinasi yang telah menjadi isu strategis dalam pembangunan wisata NTB (Kuswandi et al., 2020; Nursyahbandi & Suryadi, 2024; Setiawan & Purnama, 2020).

Sumber hukum dalam riset ini dikategorikan menjadi tiga kelompok utama. Sumber hukum primer meliputi Perda Provinsi NTB No. 3/2025 perihal Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai objek kajian utama, UU No. 10/2009 perihal Kepariwisata sebagai rujukan harmonisasi vertikal, UU No. 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah sebagai landasan kewenangan, serta Perda Provinsi NTB No. 2/2016 perihal Pariwisata Halal dan Perda Kabupaten Lombok Barat perihal Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025 sebagai pembanding regulasi sebelumnya (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, 2017; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016, 2025; Republik Indonesia, 2009, 2014). Sumber hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, prosiding, laporan riset, dan dokumen akademik yang mengulas implementasi kebijakan wisata, harmonisasi regulasi daerah, manajemen destinasi, serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan wisata (Astiti, 2025; Cahyowati et al., 2023; Hermawan & Brahmanto, 2021; Jaelani, 2017; Palimbunga et al., 2018; Prasetyo & Nugroho, 2023; Wibowo & Puspitasari, 2023). Sumber non-hukum yang digunakan untuk memperkaya konteks analisis konsekuensi regulasi meliputi data statistik wisata NTB/Lombok, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta laporan perkembangan destinasi wisata yang dipublikasikan oleh instansi terkait (Suryawan & Mahagangga, 2018).

Teknik pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengakses dokumen perundang-undangan dari basis data Badan Pemeriksa Keuangan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi dan Kabupaten di NTB, serta repositori digital instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, 2021; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Sumber hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, prosiding seminar, serta publikasi ilmiah dari perguruan tinggi yang mengulas topik hukum wisata, kebijakan wisata daerah, dan manajemen destinasi (Anwar & Firdaus, 2023; Firmansyah & Hadi, 2022). Seluruh sumber hukum yang terhimpun diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan riset untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi (Sunandar et al., 2024).

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif-normatif dengan pendekatan interpretasi linguistik dan sistemik untuk membaca pasal, definisi, kewenangan, serta instrumen kebijakan yang termuat dalam Perda Provinsi NTB No. 3/2025, yang kemudian dianalisis kesesuaiannya terhadap norma dalam UU No. 10/2009 melalui uji koherensi dan keselarasan hierarkis. Interpretasi linguistik dilakukan untuk memahami makna tekstual pasal-pasal dalam regulasi berdasarkan kaidah bahasa hukum, sedangkan interpretasi sistemik diterapkan untuk memahami keterkaitan antarpasal dalam regulasi maupun hubungan regulasi dengan ketentuan lain dalam satu kesatuan sistem hukum wisata (Maulana et al., 2025; Purwanto et al., 2025). Proses analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi keselarasan maupun inkonsistensi norma, mengevaluasi kecukupan pengaturan berdasarkan konsep manajemen wisata

dan pelibatan masyarakat, serta merumuskan konsekuensi yuridis bagi kemajuan wisata di Pulau Lombok. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis normatif dengan menyertakan argumentasi hukum yang didukung oleh teori, doktrin, dan temuan riset terdahulu untuk menghasilkan simpulan dan rekomendasi yang komprehensif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Cakupan Pengaturan Perda Provinsi NTB No. 3/2025**

Perda Provinsi NTB No. 3/2025 perihal penyelenggaraan kepariwisataan merupakan regulasi menyeluruh yang lahir dari urgensi menyesuaikan kebijakan wisata daerah dengan pergeseran paradigma hukum wisata nasional pasca berlakunya UU No. 6/2023 perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 perihal Cipta Kerja Menjadi UU. Konsideran menimbang regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa potensi kekayaan alam dan budaya merupakan modal pembangunan wisata yang dapat mendongkrak perekonomian, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta perlunya pengaturan penyelenggaraan wisata yang dapat menjadi acuan bagi para *stakeholder* dalam rangka memberikan kemudahan berusaha dan menciptakan iklim usaha sektor wisata yang kondusif (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025).

Latar belakang pembentukan regulasi ini selaras dengan temuan Kuswandi et al. (2020) yang menekankan bahwa strategi pemerintah daerah dalam membangun wisata NTB memerlukan landasan hukum yang solid untuk mengoptimalkan kontribusi sektor wisata terhadap perekonomian daerah. Kebutuhan harmonisasi regulasi wisata dengan penataan ruang dan sektor lainnya sebagaimana ditekankan dalam proses penyelarasan raperda di Lombok

Timur juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan regulasi ini (Sunandar et al., 2024).

Secara struktural, regulasi ini terdiri atas 10 bab dan 29 pasal yang mencakup ketentuan umum, destinasi wisata, industri wisata, pemasaran wisata, kelembagaan wisata, penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, pelibatan masyarakat, penghargaan, pendanaan, dan ketentuan penutup (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Pasal 2 menetapkan asas-asas penyelenggaraan wisata yang meliputi keberlanjutan, kemudahan berusaha, kemandirian, ramah lingkungan, keseimbangan, keberpihakan pada sumber daya lokal, kebersamaan, dan partisipatif, yang mencerminkan adopsi prinsip wisata berkelanjutan. Asas-asas ini sejalan dengan konsep pembangunan wisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis (Cahyowati et al., 2023; Wahyuni & Rahayu, 2023).

Tujuan regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 mencakup empat dimensi utama: meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan ekosistem investasi di bidang wisata, melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan wisata, serta menetapkan standar penyelenggaraan wisata (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Formulasi tujuan ini mengindikasikan orientasi regulasi yang tidak hanya bersifat regulatif tetapi juga fasilitatif dalam mendorong pertumbuhan investasi dan usaha wisata, sebagaimana dikemukakan oleh Prasetyo dan Nugroho (2023) bahwa kebijakan perizinan berusaha dalam sektor wisata pascaberlakunya UU Cipta Kerja harus mampu menyeimbangkan kepentingan kemudahan investasi

dengan perlindungan kepentingan masyarakat lokal.

Cakupan regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 meliputi tujuh dimensi penyelenggaraan wisata, yaitu: destinasi wisata, industri wisata, pemasaran wisata, kelembagaan wisata, penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, pelibatan masyarakat, dan pendanaan (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Cakupan pengaturan destinasi wisata dalam Bab II mencakup daya tarik wisata (alam, budaya, spiritual, dan buatan), desa wisata, wisata halal, aksesibilitas, serta sarana, prasarana umum, dan fasilitas wisata (Pasal 6), yang menunjukkan pendekatan holistik dalam pengelolaan destinasi sebagaimana direkomendasikan dalam konsep manajemen destinasi wisata (Setiawan & Purnama, 2020; Santoso & Widodo, 2023). Pengaturan standar destinasi wisata dalam Pasal 7 dan 8 menetapkan kewajiban bagi pengelola daya tarik wisata untuk memenuhi standar legalitas, standar operasional, dan standar keamanan serta keselamatan, yang selaras dengan upaya peningkatan kualitas destinasi wisata Lombok untuk bersaing di level internasional (Suryawan & Mahagangga, 2018). Regulasi ini juga memberikan mandat pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur untuk standar desa wisata (Pasal 9) dan wisata halal (Pasal 10), yang mengindikasikan kebutuhan operasionalisasi norma yang lebih teknis dan adaptif terhadap dinamika perkembangan kedua jenis wisata tersebut (Jaelani, 2017; Hakim et al., 2017).

Dimensi industri wisata diatur secara rinci dalam Bab III yang mencakup 13 jenis usaha wisata mulai dari daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi wisata, hingga wisata tirta dan spa (Pasal 13), dengan

penetapan kewajiban bagi pelaku usaha wisata untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan, serta 14 kewajiban tambahan yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Pengaturan standar industri wisata dalam Pasal 14 yang mencakup struktur industri, daya saing produk, kemitraan usaha, kredibilitas bisnis, dan tanggung jawab terhadap lingkungan, mencerminkan adopsi konsep ekosistem wisata yang menekankan integrasi berbagai komponen untuk menciptakan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. Anwar dan Firdaus (2023) menekankan bahwa penguatan struktur industri wisata melalui kemitraan antarpelaku usaha dan dengan masyarakat lokal merupakan kunci keberhasilan pemulihan dan pengembangan wisata yang inklusif. Dimensi pemasaran wisata dalam Bab IV mengatur lima aspek utama meliputi produk wisata, SDM wisata, target/segmen pasar, metode pemasaran, dan kemitraan/kerja sama pemasaran, dengan standar yang menekankan pentingnya integrasi, profesionalisme, dan kemitraan yang saling menguntungkan (Pasal 16 dan 17), yang relevan dengan temuan riset tentang pentingnya pemanfaatan media digital dan strategi pemasaran terpadu untuk meningkatkan daya saing destinasi Lombok (Setiawan & Purnama, 2020).

Kelembagaan wisata diatur dalam Bab V yang mencakup penguatan organisasi wisata, pembangunan SDM wisata, peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan riset dan pengembangan (Pasal 18), dengan identifikasi enam jenis organisasi wisata meliputi Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, swasta, dan masyarakat

(Pasal 19), yang mengindikasikan pendekatan pentahelix dalam manajemen wisata sebagaimana dikonseptualisasikan dalam definisi ekosistem wisata yang melibatkan Business, Government, Community, Academic, and Media (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Rahmawati dan Sutrisno (2022) menekankan bahwa pengembangan manajemen destinasi wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multipihak merupakan prasyarat untuk mewujudkan wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pengaturan pembangunan SDM wisata dalam Pasal 21 yang membedakan antara SDM pada Pemerintah Provinsi dengan SDM swasta dan masyarakat, dengan standar yang mencakup integritas, etika, pemahaman budaya, kemampuan berkomunikasi, dan sertifikasi kompetensi, menunjukkan komitmen regulasi untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing SDM wisata NTB (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Hal ini sejalan dengan rekomendasi Nursyahbandi dan Suryadi (2024) tentang pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas SDM sebagai determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di NTB.

#### **Keselarasan Vertikal Perda Provinsi NTB No. 3/2025 terhadap UU No. 10/2009 perihal Kepariwisata**

Telaah keselarasan vertikal Perda Provinsi NTB No. 3/2025 terhadap UU No. 10/2009 perihal Kepariwisata merupakan aspek krusial dalam mengevaluasi validitas dan efektivitas regulasi daerah dalam sistem hierarki perundang-undangan Indonesia (Republik Indonesia, 2009; Harmonisasi peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia,

2019). UU No. 10/2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6/2023 perihal Cipta Kerja menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan wisata yang meliputi manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan (Republik Indonesia, 2009). Perda NTB No. 3/2025 telah mengadopsi sebagian besar prinsip tersebut dengan merumuskan delapan asas penyelenggaraan wisata dalam Pasal 2 yang mencakup keberlanjutan, kemudahan berusaha, kemandirian, ramah lingkungan, keseimbangan, keberpihakan pada sumber daya lokal, kebersamaan, dan partisipatif (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Meskipun terdapat perbedaan redaksional dan penambahan asas "kemudahan berusaha" serta "keberpihakan pada sumber daya lokal" yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU No. 10/2009, substansi asas-asas tersebut tetap sejalan dengan semangat UU induk dan pergeseran paradigma dalam UU Cipta Kerja yang menekankan kemudahan investasi dan pemberdayaan ekonomi lokal (Rifan & Maulana, 2020; Sumartini et al., 2017).

Dari aspek kewenangan, UU No. 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja menetapkan pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang wisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Republik Indonesia, 2014). Perda NTB No. 3/2025 telah mengidentifikasi dan menjalankan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam aspek-aspek strategis seperti penetapan standar destinasi wisata (Pasal 7-8), standar industri wisata (Pasal 14-15), standar pemasaran wisata (Pasal 17), penguatan kelembagaan wisata provinsi (Pasal 18-23), dan penciptaan ekosistem

investasi yang kondusif (Pasal 24), tanpa melampaui kewenangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Bahreisy et al. (2024) menekankan bahwa penyelarasan kebijakan antara tingkat pemerintahan yang berbeda menjadi kunci keberhasilan implementasi pembangunan wisata terpadu dan berkelanjutan. Regulasi ini juga memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur aspek operasional melalui penetapan pengelola daya tarik wisata oleh Bupati/Wali Kota (Pasal 7 ayat 2 huruf b) dan kewenangan teknis lainnya yang tidak bertentangan dengan kewenangan provinsi (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025).

#### **Konsekuensi Normatif Perda Provinsi NTB No. 3/2025 bagi Kemajuan Wisata di Pulau Lombok**

Pemberlakuan Perda Provinsi NTB No. 3/2025 membawa konsekuensi normatif yang signifikan bagi praktik pengembangan wisata di Pulau Lombok, terutama dalam tiga dimensi utama: manajemen destinasi, pengendalian ruang dan kapasitas tampung, serta kesejahteraan masyarakat. Dari dimensi manajemen destinasi, regulasi ini membuka peluang penguatan kolaborasi lintas pihak melalui pengakuan eksplisit terhadap enam jenis organisasi wisata yang mencakup Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, swasta, dan masyarakat (Pasal 19), serta definisi ekosistem wisata yang secara eksplisit mengadopsi model pentahelix BGCAM untuk menciptakan orkestrasi pengelolaan wisata yang terpadu (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Konsep ekosistem wisata ini sejalan dengan kebutuhan pembentukan entitas pengelola destinasi sebagai wadah kolaboratif yang telah

menjadi isu penting dalam harmonisasi raperda di Lombok Timur dan telah diimplementasikan di beberapa destinasi Lombok seperti Sembalun (Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, 2021; Santoso & Widodo, 2023; Sunandar et al., 2024). Rahmawati dan Sutrisno (2022) menekankan bahwa pengembangan manajemen destinasi wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multipihak memerlukan landasan hukum yang solid untuk memastikan keberlanjutan dan legitimasi kelembagaan. Namun, regulasi ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme pembentukan entitas pengelola destinasi di tingkat kawasan spesifik, sehingga implementasinya masih bergantung pada inisiatif pemerintah kabupaten/kota dan kesediaan para *stakeholder* untuk berkolaborasi secara sukarela (Wahyuni & Rahayu, 2023).

Konsekuensi manajemen juga terlihat dari pengaturan standar destinasi, industri, dan pemasaran wisata yang komprehensif dalam regulasi, yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengelola destinasi tentang kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Purwanto et al. (2025) mengidentifikasi bahwa dampak hukum regulasi daerah terhadap pengelolaan wisata sangat bergantung pada kejelasan standar dan mekanisme supervisi yang ditetapkan dalam regulasi. Dari dimensi pengendalian ruang dan kapasitas tampung, regulasi ini memiliki konsekuensi penting namun juga menghadapi tantangan harmonisasi dengan regulasi penataan ruang. Persyaratan dasar perizinan berusaha dalam Pasal 24 ayat (5) yang mencakup "kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang", "persetujuan lingkungan", dan "persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi" mengindikasikan

pengakuan regulasi terhadap pentingnya koordinasi dengan sektor penataan ruang dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan wisata (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Dari dimensi kesejahteraan masyarakat, regulasi ini memiliki konsekuensi penting melalui beberapa ketentuan progresif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata Lombok yang berkelanjutan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Riset ini menelaah Perda Provinsi NTB No. 3/2025 perihal Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai regulasi menyeluruh yang lahir dari kebutuhan harmonisasi kebijakan wisata daerah dengan paradigma baru UU Cipta Kerja yang menekankan kemudahan berusaha dan penciptaan ekosistem investasi yang kondusif. Berdasarkan telaah normatif terhadap struktur, substansi, dan konsekuensi hukum regulasi, riset ini menghasilkan tiga temuan utama yang menjawab permasalahan riset.

Pertama, dari aspek konstruksi norma dan cakupan pengaturan, Perda No. 3/2025 memiliki struktur menyeluruh yang mencakup tujuh dimensi penyelenggaraan wisata meliputi destinasi wisata, industri wisata, pemasaran wisata, kelembagaan wisata, penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, pelibatan masyarakat, dan pendanaan, dengan penetapan delapan asas penyelenggaraan yang berorientasi pada keberlanjutan, kemudahan berusaha, dan keberpihakan pada sumber daya lokal. Regulasi ini mengadopsi pendekatan holistik dalam manajemen wisata melalui konsep ekosistem wisata yang secara eksplisit mengintegrasikan model pentahelix

BGCAM sebagai fondasi kolaborasi multipihak, yang sejalan dengan kebutuhan pembentukan entitas pengelola destinasi sebagaimana diimplementasikan di beberapa destinasi Lombok.

Kedua, dari aspek keselarasan vertikal terhadap UU No. 10/2009 perihal Kepariwisata, Perda NTB No. 3/2025 secara substansial telah koheren terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal adopsi prinsip penyelenggaraan wisata, alokasi kewenangan pemerintah provinsi, pengaturan destinasi dan industri wisata, serta penjaminan pelibatan masyarakat. Regulasi ini tidak melampaui kewenangan yang ditetapkan dalam UU No. 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah dan telah mengadopsi paradigma perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja untuk menciptakan kemudahan investasi tanpa mengorbankan perlindungan kepentingan publik.

Ketiga, dari aspek konsekuensi normatif bagi kemajuan wisata di Pulau Lombok, regulasi ini membawa dampak signifikan dalam tiga dimensi utama: manajemen destinasi, pengendalian ruang dan kapasitas tampung, serta kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas penerapan masih memerlukan regulasi pelaksana yang operasional, mekanisme koordinasi antarsektor, dan pembentukan entitas pengelola destinasi di tingkat kawasan untuk memastikan dampak konkret terhadap kesejahteraan warga Lombok.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perda Provinsi NTB No. 3/2025 merupakan regulasi yang secara normatif telah valid dan selaras dengan hierarki perundang-undangan nasional, serta memiliki orientasi strategis untuk meningkatkan daya saing wisata Lombok melalui

pendekatan manajemen kolaboratif, kemudahan investasi, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memastikan efektivitas penerapan regulasi sebagai instrumen pembangunan wisata berkelanjutan di Pulau Lombok, diperlukan penyusunan regulasi pelaksana yang operasional, pembentukan mekanisme koordinasi kelembagaan yang efektif, serta pembentukan entitas pengelola destinasi di tingkat kawasan spesifik di Lombok sebagai wadah kolaborasi multipihak

#### **Saran**

Melalui analisis kajian normatif terdapat beberapa temuan terhadap Perda Provinsi NTB No. 3 Tahun 2025, disarankan agar Pemerintah Provinsi NTB segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana yang lebih operasional (Peraturan Gubernur dan pedoman teknis) terkait standar destinasi, industri, dan kelembagaan kepariwisataan, disertai mekanisme pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan yang jelas bagi pelaku usaha maupun pengelola destinasi; pemerintah kabupaten/kota di Pulau Lombok perlu mengintegrasikan Perda ini ke dalam RIPPARDA dan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga arah pembangunan wisata selaras secara vertikal dan tidak tumpang tindih dengan tata ruang maupun sektor lain; lembaga pengelola destinasi berbasis pentahelix (seperti DMO atau forum kolaboratif) sebaiknya diperkuat melalui dasar hukum dan dukungan anggaran agar mampu mengorkestrasi kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, BUMDes/koperasi, akademisi, komunitas, dan media dalam penerapan standar kualitas destinasi dan keberlanjutan bisnis; perguruan tinggi dan peneliti di bidang pariwisata dan hukum dianjurkan melakukan studi lanjutan yang mengkaji efektivitas implementasi Perda di tingkat tapak

(desa wisata, kawasan Mandalika, Gili, dan destinasi lain) guna menyediakan masukan berbasis bukti bagi penyempurnaan kebijakan; sementara itu, pelaku usaha wisata dan komunitas lokal didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses konsultasi publik, forum kemitraan, dan program peningkatan kapasitas sehingga regulasi tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas layanan, daya saing destinasi, dan pemerataan manfaat ekonomi wisata di Pulau Lombok.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan*. Mataram: Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2016). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal*. Mataram: Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016-2025*. Lombok Barat: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2021). *Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi*

- Tata Kelola Destinasi Pariwisata Sembalun. Lombok Timur: Sekretariat Daerah.
- Astiti, A. A. E. P. D. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata Bayan di Kabupaten Lombok Utara. *Journal of Responsible Tourism*, 4(1), 45-
- Bahreisy, A. M., Azzahra, K. P., Dewi, N. P., Khairiah, N. A., & Rahmafritia, F. (2024). Analisis sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Bali dan Banyuwangi dalam mendukung implementasi program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan (P3TB) di wilayah destinasi wisata 3B. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 20(2), 112
- Cahyowati, R. R., Mulyadi, & Saputra, H. (2023). Efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kompilasi Hukum (JKH) Universitas Mataram*, 8(2), 145-162.
- Jaelani, A. K. (2017). Implikasi berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Magister Hukum UGM (Jurnal Ilmiah)*, 40(1), 201-217.
- Kuswandi, A., Syarifudin, & Hermanto, Y. (2020). Strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 8(1), 21-40.
- Maulana, D. A., Fajri, M. N., & Hidayat, R. (2025). Kajian yuridis perlindungan hukum bagi konsumen terkait pengaturan trayek transportasi di daerah pariwisata Lombok. *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 3(1), 78-92.
- Palimbunga, I. P., Darmayasa, J. B., & Triyuni, N. N. (2018). Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Tablanusu di Kabupaten Jayapura. *Journal of Destination dan Objek Wisata*, 6(2), 95-108
- Purwanto, Suharyanto, & Wijaya, I. K. (2025). Dampak hukum regulasi daerah terhadap pengelolaan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kompilasi Hukum (JKH) Universitas Mataram*, 10(1), 23-38.
- Rifan, M., & Maulana, A. (2020). Disharmonisasi periode pemberlakuan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah di Indonesia (implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata). *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 14(1), 1-18.
- Sunandar, P. S., Hamdi, M., & Saprudin, H. (2024). Kajian hukum Raperda Kabupaten Lombok Barat tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Sangkareang: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(2), 156-172.
- Sumartini, S., Suteki, & Pujiyono. (2017). Sinergitas peraturan daerah (Perda) sebagai kebijakan publik dalam pembangunan pariwisata daerah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 60-72.
- Wibowo, M. S., & Puspitasari, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan: Systematic literature review. *Jurnal*

- Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(1), 1-15.
- Anwar, K., & Firdaus, M. (2023). Politik hukum pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 45-60.
- Hakim, L., Soemarno, & Sklenicka, P. (2017). Tata kelola pariwisata halal dalam perspektif good governance di Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata UMY*, 1-84.
- Hermawan, H., & Brahmanto, E. (2021). Partnership collaboration dalam pengelolaan desa wisata ekologis di Kawasan Geopark Kotaraja Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 12(1), 33-46.
- Nursyahbandi, N., & Suryadi, K. (2024). Determinan implementasi kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik IPDN*, 145-198.
- Rahmawati, D., & Sutrisno, B. (2022). Pengembangan tata kelola destinasi pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata Braga. *Journal of Tourism Business and Leisure*, 1(1), 1-12.
- Santoso, H., & Widodo, A. (2023). Tata kelola destinasi pariwisata dan peran pemerintah daerah dalam mendukung pariwisata Kabupaten Sampang. *Journal of Culture, Tourism, Community Empowerment*, 4(2), 110-125.
- Setiawan, I., & Purnama, Y. (2020). Analisa tata kelola teknologi informasi untuk meningkatkan destinasi pariwisata di Lombok (studi kasus di Dinas Pariwisata Prov. NTB) menggunakan framework COBIT 5. *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTIKA)*, 2(1), 1-10.
- Suryawan, I. B., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Strategi pengembangan wisata bahari di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. *National Conference of Creative Industry*, 1(1), 156-175.
- Wahyuni, E. S., & Rahayu, S. (2023). Pengembangan model tata kelola pariwisata berkelanjutan sebagai upaya penyebaran kunjungan wisatawan di Kawasan Borobudur. *Jurnal Manajemen Pelayanan*, 6(1), 1-15.
- Firmansyah, A., & Hadi, S. (2022). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025. *Epistemik: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(2), 45-58.
- Harmonisasi peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. (2019). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Prasetyo, A., & Nugroho, W. (2023). Kebijakan penerbitan perizinan berusaha dalam sektor pariwisata beresiko setelah berlakunya UU Cipta Kerja di Kabupaten Jember. *Proceeding Series of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 78-95.